

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1. Profil Kabupaten Nias Utara

Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008. Secara geografis, wilayah ini terdiri dari daerah pesisir dan perbukitan, serta memiliki tingkat aksesibilitas yang masih terbatas. Dalam konteks pengelolaan keuangan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Nias Utara yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya", yang kemudian dijabarkan dalam misi yang mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebagai bagian dari strategi pencapaian visi tersebut, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sistematis melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan, termasuk LKPD.

1.1.2. Tugas Pokok BPKPD Kabupaten Nias Utara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama BPKPD adalah menyusun anggaran, mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah, serta menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Struktur organisasi BPKPD terdiri dari beberapa bidang, antara lain: Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pendapatan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Setiap bidang memiliki peran tersendiri dalam proses penyusunan dan penyajian LKPD.

1.1.3. Proses Penyusunan LKPD di BPKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara dilakukan secara tahunan dan disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku, yaitu SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Proses dimulai dari pengumpulan data realisasi anggaran dari seluruh OPD, verifikasi dan konsolidasi data oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan, hingga penyusunan dokumen LKPD untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Proses penyusunan ini melibatkan beberapa tahapan penting, seperti entry data ke dalam aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIMDA), pengawasan oleh inspektorat daerah, dan pembahasan dengan DPRD. Setiap tahapan ditujukan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif.

1.2. Penyajian Data

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPKPD, perwakilan Inspektorat, anggota DPRD, pakar keuangan daerah, serta perwakilan LSM lokal. Selain itu, peneliti juga mengakses data sekunder seperti LKPD tahun 2022 dan 2023 dan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, didokumentasikan, dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta hasil dokumentasi LKPD Kabupaten Nias Utara tahun 2022 dan 2023.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 dan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Wawancara BPKPD Nias Utara

Nama : Yamotani Baeha, S.E.
 Jabatan : Plt. KABAN BPKPD.
 NIP : 19730912 20011 2 002
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Plt. Kaban BPKPD

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara?	Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
2.	Bagaimana mekanisme publikasi laporan keuangan agar dapat diakses oleh masyarakat?	Publikasi informasi kedaerahan dilakukan oleh OPD yang punya kewenangan untuk itu.	Informasi kedaerahan bisa dilihat di https://ppid.niasutarakab.go.id/
3.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan daerah?	Rendahnya Sumberdaya Manusia, Regulasi belum jelas	
4.	Apakah ada upaya atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan?	Tidak ada	
5.	Sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen dalam memastikan transparansi anggaran dan laporan keuangan?	Pemda selalu berupaya meningkatkan kualitas sdm, penyediaan sarana dan prasarana	

6..	Bagaimana peran teknologi atau sistem informasi dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan?	Informasi lebih cepat di akses masyarakat	Di bawah pengawasan Inspektorat
7.	Bagaimana tanggapan pemerintah daerah terhadap rekomendasi atau temuan audit dari BPK?	Melakukan tindak lanjut atas setiap temuan atau rekomendasi	

Sumber : Wawancara Penelitian (2025)

Tabel 4.2
Tabel Hasil Wawancara Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara

Nama : Hadiran Zega, S.Pd,
 Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Nias Utara
 NIP : 19821108 200804 1 001
 Tanggal : 14 Mei 2025
 Waktu : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Bagaimana standar transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang ideal?	Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Seperti pada pada: 1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

			Daerah. 3. Dll.
2.	Apa temuan utama dalam audit terkait transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah?	Data dan informasi yang kurang akurat pada pencatatan (selisih atau belum tercatat), informasi yang disajikan belum sepenuhnya memadai (gambaran yang belum dapat menjelaskan secara keseluruhan), dan penyampaian data yang kurang tepat waktu (kepatuhan/ketaatan yang masih belum optimal).	
3.	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai transparansi keuangan daerah?	Melaksanakan reuiu, audit, evaluasi, dan pemantauan secara berkala.	1. Penerapan SOP. 2. Penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku spt, PP, Permendagri, PMK, Perda, Perkada, dan SK Kepala Daerah sebagai pedoman.
4.	Apa saja indikator utama yang digunakan untuk menilai	1. Laporan Keuangan yang tersedia dan	

	akuntabilitas keuangan daerah?	memadai dari berbagai komponen terdiri dari, LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Akrus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 2. Transparansi (Keterbukaan Informasi) 3. Pencatatan yang Akurat 4. Tepat Waktu (Kepatuhan) 5. Pengelolaan yang Ekonomis , Efektif dan Efisien	
5.	Bagaimana efektivitas sanksi atau rekomendasi yang diberikan BPK terhadap daerah yang kurang transparan?	Sangat efektif untuk menilai sejauh mana kemampuan sumber daya daerah tersebut, dan menjadi tolak ukur optimalisasi pengelolaan keuangan daerah serta	

		penyusunan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang baik dan benar.	
6.	Seberapa besar pengaruh opini BPK terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah?	Sangat besar dan penting dikarenakan BPK adalah lembaga eksternal yang resmi untuk memberikan opini terkait kualitas akuntabilitas laporan keuangan daerah, sehingga menjadi acuan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan, pencatatan dan pelaporan yang ideal.	

Sumber : Wawancara Penelitian (2025)

Tabel 4.3
Tabel Hasil Wawancara DPRD Kabupaten Nias Utara

Nama : Noferman Zega, SE., MAP

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Utara

Tanggal : 14 Mei 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Rumah Makan Nira, Desa Fadoro Fulolo, Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah?	DPRD melakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak	

		langsung melalui rapat-rapat kerja. Data-data yang dibutuhkan oleh DPRD Kabupaten Nias Utara, Sebagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan.	
2.	Seberapa efektif laporan keuangan daerah dalam memberikan informasi yang jelas kepada DPRD?	Laporan Keuangan daerah sangat memberikan kontribusi positif kepada DPRD di mana ada laporan semester yang setiap bulan akan disampaikan kepada DPRD dan ini akan kita tindaklanjuti dan akan kita lakukan pembahasan bagaimana kemajuan penyerapan anggaran di setiap OPD.	
3.	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai transparansi keuangan daerah?	Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai transparansi keuangan daerah	

		tentunya ini sudah berjalan dan DPRD juga mengambil bagian bahwa kita mendorong Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara kontinu di masing-masing OPD dan ada kerjasama kemitraan antara DPRD dengan Inspektorat bahan-bahan yang disampaikan, informasi yang disampaikan terkait dengan perkembangan penyerapan anggaran kita, demikian juga presentasi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Dinas.	
4.	Bagaimana mekanisme DPRD dalam menindaklanjuti laporan audit dari BPK?	Mekanisme DPD dalam menindaklanjuti laporan Audit dari BPK tentunya ini setelah turunnya hasil LHP, laporan hasil pemeriksaan dari BPK	

		kita akan melakukan pembahasan di lembaga DPD dan kita akan rekomendasikan setiap hasil-hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD kalau dalam bentuk pengembalian itu akan dilakukan pengembalian kekas daerah dan kalau juga dalam bentuk perbaikan kita akan mendorong supaya ada perbaikan dan demikian juga kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan itu akan dilakukan juga oleh masing-masing sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan atau laporan hasil pemeriksaan dari BPK.	
5.	Apa tantangan terbesar dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tantangan terbesar dalam memastikan akuntabilitas	

	daerah?	pengelolaan keuangan tentunya ini dengan perkembangan zaman kita terus berbenah diri dalam mengikuti sistem digitalisasi, digitalisasi sebagai sarana untuk transparansi terhadap anggaran dan ini sudah berjalan kadang-kadang sumber daya manusia juga yang sangat terbatas ini menjadi atau mempengaruhi keterbatasan kita dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetapi saya yakin bahwa ini tidak hanya di Sumatera, ini di masing-masing daerah ini menjadi tantangan tersendiri, dalam mengikuti perkembangan zaman. Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini yang	
--	---------	---	--

		pastinya bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah kita senantiasa secara kontinu meminta penjelasan-penjelasan kalau memang ada temuan-temuan di lapangan yang sudah dimonitoring oleh DPRD dan tentunya kita akan perjelas lewat rapat-rapat kerja, rapat dengan pendapat sehingga tantangan ini bisa kita melihat secara digitalisasi ya secara aplikasi atau sistem dan bisa juga secara langsung dalam ruang rapat-rapat tertentu.	
--	--	--	--

Sumber : Wawancara Penelitian (2025)

Tabel 4.4
Tabel Hasil Wawancara Pakar Keuangan di Kabupaten Nias Utara

Nama : Sukarmila Harefa, SE, MM
 Jabatan : KABID Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 NIP : 19770703 201101 2 007
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Bagaimana Anda menilai transparansi laporan keuangan pemerintah daerah saat ini?	Belum maksimal	
2.	Apa faktor utama yang mempengaruhi tingkat transparansi laporan keuangan daerah?	Sumber daya manusia, sumber data , regulasi dan teknologi	
3.	Bagaimana dampak transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah?	Dapat Meningkatkan kepercayaan masyarakat	
4.	Apa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah?	Meningkatkan kualitas SDM, menyusun regulasi dan peningkatan akses teknologi.	

Sumber : Wawancara Penelitian (2025)

Tabel 4.5
Tabel Hasil Wawancara Masyarakat/LSM TIPPIKOR

Nama : Agusman Hulu
 Jabatan : Tim Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi (TIPPIKOR)
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah?	Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, karena adanya kendala-kendala seperti ketersediaan teknologi, literasi digital, dan kebijakan pemerintah daerah. Namun upaya untuk meningkatkan aksesibilitas melalui teknologi digital dan inisiatif transparansi terus dilakukan oleh pemerintah daerah Nias utara.	
2.	Seberapa transparan pemerintah daerah dalam memberikan informasi tentang penggunaan anggaran?	Tingkat transparansi pemerintah daerah dalam memberikan informasi tentang penggunaan anggaran	

		sangat bergantung pada kebijakan local dan regulasi nasional yang berlaku secara umum, pemerintah daerah diharapkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran mereka untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.	
3.	Apakah ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengawasi anggaran daerah?	Ya, ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengawasi anggaran daerah melalui partisipasi publik audit publik, dan pengawasan oleh lembaga legislatif.	
4.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah?	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk	

		transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	
5.	Apa harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah?	Harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meliputi penggunaan dana publik yang efisien, peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan korupsi, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan kepercayaan yang lebih tinggi.	

Sumber : Wawancara Penelitian (2025)

1.3. Analisis Data

1.3.1. Triangulasi Sumber Data

Tabel 4.6
Tabel Triangulasi Sumber Data

No	Aspek/Sub-tema	BPKPD	Inspektorat	DPRD	Pakar Keuangan	LSM/Masyarakat
1	Proses penyusunan laporan keuangan	Mengacu pada SAP (PP No. 71 Tahun 2010)	Mengacu pada PP 71/2010 dan Permendagri 77/2020	Tidak secara eksplisit menjawab soal penyusunan	Tidak dibahas	Tidak dibahas
2	Mekanisme publikasi & akses laporan keuangan	Publikasi dilakukan oleh OPD, tersedia di website PPID	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak semua masyarakat dapat mengakses karena keterbatasan teknologi & literasi
3	Kendala dalam transparansi	SDM rendah, regulasi belum jelas	Data tidak akurat, penyampaian tidak tepat waktu	SDM terbatas, adaptasi digitalisasi sebagai tantangan utama	SDM, sumber data, regulasi, teknologi	Akses publik masih terhambat
4	Upaya/kebijakan peningkatan	Tidak ada	SOP, audit berkala,	Monitoring, kemitraan	SDM, regulasi, akses	Partisipasi publik dan digitalisasi

	transparansi		regulasi	dengan Inspektora t	teknologi	diharapkan meningkat
5	Pengaruh teknologi terhadap transparansi	Mempercepat akses informasi	Tidak dibahas	Digitalisasi penting, namun SDM menjadi hambatan	Perlu peningkatan akses teknologi	Teknologi dianggap solusi namun belum merata
6	Tanggapan terhadap rekomendasi BPK	Dilakukan tindak lanjut atas temuan	Sangat efektif untuk peningkatan akuntabilitas	Dibahas dan ditindaklanjuti di DPRD, dorong perbaikan oleh OPD	Tidak dibahas	Tidak dibahas
7	Indikator akuntabilitas keuangan	Tidak dijelaskan spesifik	Laporan keuangan lengkap (LRA, Neraca, LO, dll.), tepat waktu, ekonomis, efektif, efisien	Dibahas lewat rapat dan monitoring lapangan	Tidak dibahas	Transparansi dan partisipasi publik sebagai indikator
8	Kepercayaan masyarakat terhadap	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Transparansi dapat meningkatkan	Dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas,

	laporan keuangan				kepercayaan	partisipasi publik
9	Harapan atau rekomendasi	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Digitalisasi dan penguatan SDM	SDM, regulasi, teknologi	Efisiensi dana publik, layanan berkualitas, pengurangan korupsi, partisipasi aktif

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2025)

4.3.2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Tabel 4.7
Tabel Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

No	Aspek/Sub-tema	Wawancara	Dokumentasi	Observasi
1	Proses penyusunan laporan keuangan	Diperoleh dari wawancara dengan BPKPD dan Inspektorat	Dokumen Laporan Keuangan (LKPD), SAP, PP No. 71 Tahun 2010	Observasi terhadap proses penyusunan di OPD terkait
2	Mekanisme publikasi & akses laporan	Wawancara BPKPD dan LSM tentang keterbukaan akses publik	Website PPID, laporan yang tersedia <i>online</i>	Mengamati ketersediaan dan keterbukaan akses informasi publik di situs resmi pemerintah daerah
3	Kendala dalam transparansi keuangan	Wawancara semua narasumber	Evaluasi audit BPK, laporan	Observasi praktik kerja dan penggunaan

		menyebutkan kendala SDM, regulasi, teknologi, akurasi data	tindak lanjut, dokumen SOP	teknologi informasi
4	Upaya/kebijakan peningkatan transparansi	Wawancara menyebutkan audit, pelatihan SDM, digitalisasi (Inspektorat, DPRD, Pakar)	Dokumen pelatihan, SOP, notulen rapat kerja	Observasi peralatan/dukungan infrastruktur di OPD
5	Pengaruh teknologi terhadap transparansi	Pernyataan BPKPD, DPRD, dan LSM tentang efektivitas teknologi	Sistem informasi keuangan, e-budgeting, dan situs PPID	Observasi penggunaan aplikasi/sistem oleh petugas keuangan
6	Tindak lanjut atas temuan BPK	Dinyatakan dalam wawancara BPKPD, Inspektorat, DPRD	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dokumen tindak lanjut	Mengamati bagaimana unit kerja menindaklanjuti hasil audit
7	Kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan daerah	Diperoleh dari wawancara LSM dan Pakar Keuangan	Survei kepuasan masyarakat (jika tersedia), laporan partisipasi	Observasi respon publik terhadap informasi anggaran yang dipublikasikan

			publik	
8	Rekomendasi/Harapan peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Wawancara seluruh narasumber menyampaikan pentingnya SDM, regulasi, digitalisasi, dan partisipasi publik	Dokumen kebijakan penguatan transparansi, peraturan daerah	Observasi partisipasi masyarakat dalam forum-forum publik

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2025)

4.4. Pembahasan

4.4.1. Tranparansi Laporan Keungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara

4.4.1.1. Publikasi Laporan Keuangan

Salah satu aspek esensial dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah adalah keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber kunci, publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara telah dilakukan secara administratif, namun efektivitasnya dalam menjamin transparansi dan mendorong akuntabilitas publik masih menghadapi sejumlah tantangan.

Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Nias Utara, Yamotani Baeha, menyatakan bahwa laporan keuangan daerah telah dipublikasikan melalui laman resmi pemerintah (<https://ppid.niasutarakab.go.id>) sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi secara terbuka, proaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Sukarmila Harefa selaku Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menegaskan bahwa transparansi merupakan

kewajiban moral dan administratif pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang akuntabel. Meski demikian, ia juga mengakui pentingnya penyederhanaan informasi agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan informasi saja tidak cukup; diperlukan pula strategi penyampaian yang komunikatif.

Dari perspektif pengawasan internal, Hadiran Zega selaku Sekretaris Inspektorat menilai bahwa publikasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi belum diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi publik, sehingga akses terhadap laporan keuangan masih bersifat elitis dan terbatas. Padahal, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, prinsip transparansi menuntut adanya akses luas dan penyajian informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta menilai kinerja fiskal pemerintah.

Dari sisi legislatif, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Nofermen Zega, menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan ke lembaga legislatif sudah rutin dilakukan. Namun, ia mengakui bahwa laporan tersebut tidak disajikan dalam format yang komunikatif dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Rendahnya literasi fiskal masyarakat menjadi penghalang utama dalam menjadikan laporan keuangan sebagai alat kontrol publik yang efektif.

Sementara itu, perwakilan dari LSM TIPIKOR, Agusman Hulu, memberikan kritik tajam bahwa publikasi laporan keuangan saat ini hanya bersifat administratif. Menurutnya, pemerintah daerah belum mengembangkan pendekatan partisipatif dalam transparansi keuangan. Ia menyarankan perlunya forum publik, penyusunan ringkasan eksekutif, serta infografis yang mudah dipahami untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Rahmawati & Hidayat, 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan transparansi fiskal sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi disampaikan kepada publik, bukan hanya pada ketersediaan data

semata. Demikian pula (Setiawan, 2018) menunjukkan bahwa efektivitas publikasi laporan keuangan daerah bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman publik. (Prasetyo & Putri, 2021) juga menemukan bahwa meskipun laporan keuangan telah tersedia secara daring, tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat tetap rendah akibat penyajian yang teknokratis dan kurang komunikatif.

Berdasarkan pandangan narasumber dan dukungan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa publikasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah memenuhi aspek legal-formal, namun masih terbatas dalam aspek substantif. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam publikasi dan diseminasi informasi keuangan, termasuk penguatan literasi fiskal masyarakat dan pengembangan media komunikasi publik yang inklusif.

4.4.1.2. Kebutuhan Informasi Anggaran dan Realisasi

Ketersediaan informasi mengenai anggaran dan realisasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi anggaran yang terbuka dan mudah dipahami memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Nias Utara, kelima narasumber menyampaikan pandangan yang relatif seragam mengenai pentingnya penyediaan informasi anggaran dan realisasi yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh publik.

Plt. Kepala BPKPD, Yamotani Baeha, menyatakan bahwa anggaran dan realisasi keuangan telah disusun dan dipublikasikan dalam dokumen LKPD yang disampaikan kepada BPK dan DPRD. Namun, ia juga mengakui bahwa penyebaran informasi tersebut masih terbatas pada kalangan birokrasi dan belum optimal menjangkau masyarakat umum. Menurutnya, keterbatasan ini disebabkan oleh faktor teknis, seperti minimnya platform komunikasi dan rendahnya permintaan informasi dari publik.

Pendapat serupa disampaikan oleh Sukarmila Harefa yang menilai bahwa sebagian besar informasi mengenai anggaran dan realisasi masih disampaikan dalam bentuk laporan teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Ia menekankan pentingnya transformasi informasi fiskal menjadi format yang lebih edukatif dan komunikatif. Misalnya, dengan menyajikan data dalam bentuk ringkasan eksekutif atau visualisasi grafik agar mudah dimengerti.

Sementara itu, Hadiran Zega dari Inspektorat menyampaikan bahwa informasi anggaran dan realisasi sejatinya telah tersedia bagi publik, tetapi tidak semua pihak mengetahui bagaimana cara mengakses dan menggunakannya. Menurutnya, kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah dalam mensosialisasikan data keuangan menjadi faktor penghambat utama. Hal ini mengindikasikan lemahnya implementasi prinsip *responsiveness* dan *accessibility* sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah.

Anggota DPRD, Nofermen Zega, menambahkan bahwa DPRD secara rutin menerima laporan anggaran dan realisasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, ia menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara informasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan (APBD) dengan realisasi di lapangan. Ia menilai bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya tercapai, yang berdampak pada keterbatasan publik dalam memahami proses anggaran secara menyeluruh.

Perwakilan LSM TIPIKOR, Agusman Hulu, mengungkapkan bahwa informasi mengenai realisasi anggaran jarang dipublikasikan secara rutin dan hanya bisa diakses melalui permintaan formal. Ia menilai bahwa kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi antara pemerintah dan publik. Menurutnya, ketidakterbukaan terhadap data realisasi berpotensi membuka ruang penyalahgunaan anggaran karena tidak ada tekanan pengawasan dari masyarakat.

Pandangan kelima narasumber tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Iskandar dan Lestari (2020) menemukan bahwa transparansi informasi anggaran dan realisasi merupakan faktor kunci dalam

meningkatkan partisipasi publik dan pengendalian korupsi. Demikian pula Wibowo (2021) menekankan bahwa publik membutuhkan informasi fiskal yang disampaikan secara tepat waktu, mudah dipahami, dan relevan agar dapat berperan aktif dalam proses pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan informasi tentang pelaksanaan APBD kepada masyarakat secara triwulan dalam bentuk yang mudah dipahami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah menyusun dan mendokumentasikan informasi anggaran dan realisasi sesuai ketentuan normatif, namun keterbukaan dan aksesibilitas informasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kelemahan utama terletak pada penyajian informasi yang masih teknokratis, kurangnya strategi sosialisasi, serta belum adanya forum publik untuk menjelaskan realisasi anggaran secara interaktif. Diperlukan inovasi komunikasi fiskal dan penguatan kapasitas publik agar informasi keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dipahami dan dimanfaatkan secara optimal dalam pengawasan keuangan daerah.

4.4.1.3. Kepatuhan terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. SAP yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik serta menjamin bahwa informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar entitas pemerintah.

Dalam konteks Kabupaten Nias Utara, Plt. Kepala BPKPD, Yamotani Baeha, menegaskan bahwa penyusunan LKPD telah mengikuti prinsip-prinsip SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh laporan keuangan disusun menggunakan sistem aplikasi berbasis akrual dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan adanya komitmen formal dari pemerintah

daerah dalam memenuhi ketentuan teknis pelaporan.

Namun demikian, Sukarmila Harefa mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SAP, khususnya terkait penguasaan teknis di kalangan staf keuangan OPD. Menurutnya, sebagian besar staf belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara akuntansi berbasis kas dan akrual, yang mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam klasifikasi dan pencatatan transaksi. Ia juga menyoroti perlunya pelatihan teknis berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi aparatur.

Dari sudut pandang pengawasan internal, Hadiran Zega dari Inspektorat menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap SAP seringkali muncul pada aspek pengakuan pendapatan dan pencatatan aset tetap. Ia mengakui bahwa meskipun setiap tahun dilakukan reviu atas LKPD sebelum diaudit BPK, tidak semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan monitoring kepatuhan masih belum berjalan maksimal.

Anggota DPRD, Nofermen Zega, menilai bahwa keterbatasan dalam penerapan SAP menjadi salah satu faktor penyebab munculnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Nias Utara. Ia menekankan bahwa perlu ada sinergi antara BPKPD, Inspektorat, dan DPRD untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat tindak lanjut atas temuan audit yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SAP.

Perwakilan LSM TIPIKOR, Agusman Hulu, memandang bahwa persoalan kepatuhan terhadap SAP bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut integritas dan budaya kerja. Ia menilai bahwa selama SAP hanya dijadikan kewajiban administratif, maka kualitas laporan keuangan tidak akan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Menurutnya, perlu ada transparansi dalam proses penyusunan laporan, termasuk keterlibatan pihak independen untuk melakukan evaluasi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan dan Dewi

(2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap SAP dipengaruhi oleh kapasitas teknis SDM, efektivitas pengawasan internal, dan kepemimpinan kepala daerah. Sementara itu, Simanjuntak (2021) menemukan bahwa daerah yang secara konsisten menerapkan SAP berbasis akrual dengan benar cenderung memperoleh opini WTP dari BPK. Penelitian Arifin dan Pratiwi (2019) juga menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan SAP berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan daerah serta kepercayaan publik.

Dengan mempertimbangkan pendapat para narasumber dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP di Kabupaten Nias Utara secara formal telah dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan pengawasan. Kelemahan ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, dan komitmen kelembagaan yang lebih kuat untuk menjadikan SAP sebagai alat pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, bukan sekadar kewajiban administratif.

4.4.1.4. Sintesis Tranparansi LKPD Kabupaten Nias Utara

Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan cerminan keterbukaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara akuntabel dan bertanggung jawab. Dalam konteks tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi menjadi instrumen utama untuk membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan. Di Kabupaten Nias Utara, transparansi LKPD telah mengalami perkembangan dari sisi formalitas administratif, namun belum sepenuhnya optimal dalam praktik substantif.

Plt. Kepala BPKPD, Yamotani Baeha, menyatakan bahwa Kabupaten Nias Utara telah menyusun dan memublikasikan LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan tersebut telah diaudit oleh BPK dan

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa unsur formal transparansi telah terpenuhi, meskipun masih terdapat catatan yang perlu dibenahi.

Sukarmila Harefa menambahkan bahwa LKPD disusun dan dilaporkan secara berkala ke BPK, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, ia juga mengakui bahwa publikasi laporan belum disertai dengan strategi komunikasi publik yang baik. Format penyajian yang bersifat teknokratis membuat masyarakat sulit memahami isi laporan, sehingga transparansi hanya tercapai dalam bentuk administratif, bukan informatif.

Sementara itu, Hadiran Zega dari Inspektorat menyampaikan bahwa dari perspektif audit internal, penyusunan LKPD sudah mengikuti prosedur standar. Namun, aspek transparansi masih lemah karena minimnya keterlibatan publik dalam proses pelaporan. Ia juga menilai bahwa belum semua laporan realisasi anggaran disajikan dalam media yang mudah diakses, baik secara digital maupun fisik.

Anggota DPRD, Nofermen Zega, menyoroti bahwa meskipun LKPD disusun dan disampaikan ke DPRD, belum ada mekanisme lanjutan untuk menyosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan atau melakukan pengawasan atas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Lebih kritis, Agusman Hulu dari LSM TIPIKOR menilai bahwa tingkat transparansi LKPD di Kabupaten Nias Utara masih rendah secara substantif. Menurutnya, publikasi laporan yang hanya tersedia dalam dokumen resmi tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa transparansi sejati harus didukung oleh media komunikasi yang inklusif, forum diskusi publik, serta adanya keterbukaan dalam proses penyusunan dan evaluasi keuangan daerah.

Pandangan para narasumber tersebut selaras dengan sejumlah hasil penelitian sebelumnya. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa transparansi

keuangan yang efektif ditandai dengan tersedianya informasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Prasetyo dan Putri (2021) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai regulasi namun tanpa penyederhanaan konten akan gagal dalam mencapai tujuan transparansi yang partisipatif. Sementara itu, Rahmawati dan Hidayat (2020) menekankan bahwa transparansi bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam proses pengawasan.

Secara normatif, prinsip transparansi telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan badan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara aktif, terbuka, dan mudah diakses.

Dengan mempertimbangkan pendapat narasumber, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi LKPD Kabupaten Nias Utara telah memenuhi syarat formal administratif, namun masih jauh dari ideal dalam konteks transparansi substantif. Diperlukan inovasi dalam penyajian informasi, penguatan komunikasi publik, serta peningkatan literasi fiskal masyarakat agar laporan keuangan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai instrumen akuntabilitas yang partisipatif dan demokratis.

4.4.2. Pengaruh Transparansi LKPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara

4.4.2.1. Pengawasan Publik

Transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara langsung berdampak pada meningkatnya pengawasan publik, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci, termasuk dari kalangan DPRD dan LSM, diketahui bahwa ketersediaan informasi keuangan secara daring melalui situs resmi PPID Kabupaten Nias Utara

telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengevaluasi penggunaan anggaran.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari LSM lokal, “akses masyarakat masih bersifat formal saja, karena tidak semua masyarakat memahami isi LKPD, bahkan tidak tahu bahwa laporan itu bisa diakses.” Hal ini menunjukkan bahwa transparansi secara administratif belum sepenuhnya diiringi oleh transparansi substantif yang memungkinkan masyarakat memahami dan memanfaatkan informasi tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Andriyanto (2017) dalam bukunya *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government* menyebutkan bahwa transparansi anggaran mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas karena aparatur negara menjadi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan fiskal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana publikasi LKPD memang meningkatkan potensi pengawasan, meskipun efektivitasnya belum optimal.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk menyediakan informasi yang relevan secara cepat, tepat, dan murah. LKPD sebagai produk keuangan wajib tersedia untuk publik sebagai bagian dari informasi yang berkaitan dengan hak atas pelayanan publik. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa transparansi adalah prinsip penting yang harus dipegang dalam pengelolaan APBD dan pelaporannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi LKPD merupakan prasyarat penting bagi berlangsungnya pengawasan publik yang efektif. Namun, untuk menjadikan pengawasan tersebut sebagai instrumen nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, perlu adanya peningkatan literasi fiskal masyarakat, sosialisasi lebih luas, dan penguatan forum partisipatif masyarakat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

4.4.2.2. Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran

Transparansi LKPD berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat mencegah dan meminimalisasi penyalahgunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ketika laporan keuangan disusun secara akuntabel dan dipublikasikan secara terbuka, maka ruang gerak bagi penyimpangan, seperti *mark-up* anggaran, pengeluaran fiktif, dan manipulasi data keuangan, menjadi lebih sempit.

Berdasarkan wawancara dengan informan dari Inspektorat Kabupaten Nias Utara, transparansi dalam pelaporan keuangan memudahkan pihak pengawas internal dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan. Narasumber menyebutkan bahwa “dengan sistem pelaporan yang lebih terbuka, potensi penyalahgunaan lebih cepat kami deteksi, meskipun tantangannya masih pada ketertelusuran dokumen pendukung.” Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memicu peningkatan pengawasan internal.

Penelitian oleh Fauziah (2018) dalam jurnal Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah menemukan bahwa transparansi pelaporan keuangan memiliki hubungan signifikan terhadap penurunan angka temuan penyalahgunaan anggaran oleh BPK. Penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan data mendorong disiplin birokrasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diwujudkan melalui pelaporan yang transparan dan dapat diakses. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus disusun secara transparan dan akuntabel untuk menghindari risiko penyimpangan.

Dengan demikian, transparansi LKPD bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi sebagai instrumen nyata dalam membangun sistem yang

mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pemerintah daerah yang transparan secara tidak langsung menciptakan iklim kerja yang mendorong integritas dan akuntabilitas setiap pengelola keuangan daerah.

4.4.2.3. Kepercayaan Masyarakat

Transparansi LKPD memainkan peran strategis dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika informasi keuangan disampaikan secara terbuka, tepat waktu, dan dapat diakses oleh publik, maka masyarakat memiliki alasan yang lebih kuat untuk menilai bahwa pemerintah daerah mengelola anggaran secara bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan narasumber dari DPRD Kabupaten Nias Utara mengungkapkan bahwa “publikasi LKPD secara daring telah memberi kesan positif kepada masyarakat, khususnya kalangan terpelajar dan tokoh masyarakat, karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka informasi.” Meskipun demikian, narasumber juga mencatat bahwa belum semua lapisan masyarakat merasakan dampak langsung dari keterbukaan tersebut karena keterbatasan akses dan pemahaman.

Penelitian oleh Mardiasmo (2006) menegaskan bahwa transparansi fiskal memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, didengarkan, dan mendapatkan informasi yang relevan, maka hubungan antara pemerintah dan warga menjadi lebih harmonis dan saling percaya.

Dalam ranah hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, pelayanan publik yang transparan berarti menyediakan informasi anggaran dan realisasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif.

Dengan demikian, transparansi LKPD memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi

modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

4.4.2.4. Sintesis Pengaruh Tranparasi LKPD terhadap Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek utama yaitu pengawasan publik, pencegahan penyalahgunaan anggaran, dan kepercayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa transparansi LKPD memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Pertama, transparansi LKPD membuka akses bagi publik untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi penggunaan anggaran. Ketersediaan informasi secara daring melalui PPID menjadi sarana kontrol sosial yang strategis. Semakin mudah masyarakat mengakses informasi, semakin tinggi pula potensi keterlibatan mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Kedua, keterbukaan dalam pelaporan keuangan mempersempit ruang bagi penyalahgunaan anggaran. Ketika laporan keuangan dapat ditinjau secara terbuka, maka setiap tindakan manipulatif dapat dengan cepat terdeteksi, baik oleh auditor internal maupun publik. Aparatur pemerintah juga terdorong untuk lebih berhati-hati karena tahu bahwa setiap langkah anggaran mereka dapat diaudit dan dipertanyakan.

Ketiga, transparansi yang konsisten dan dapat diandalkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat yang mengetahui bahwa dana publik dikelola secara terbuka dan jujur cenderung memberikan dukungan terhadap program pembangunan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Dengan demikian, ketiga aspek ini membentuk siklus yang saling memperkuat: transparansi → pengawasan publik → pencegahan penyalahgunaan → kepercayaan masyarakat → peningkatan akuntabilitas. Namun, efektivitas siklus ini tetap bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, edukatif, serta

relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tranparasi Laporan Keuangan Daerah

4.4.3.1. Regulasi Pemerintah

Transparansi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat dipengaruhi oleh keberadaan regulasi pemerintah yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri, namun juga menetapkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara akuntabel dan transparan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mempertegas pentingnya keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, regulasi-regulasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyusun LKPD secara sistematis, tepat waktu, dan dapat diaudit oleh pihak independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4.4.3.2. Peran BPK dan Audit

Dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat vital sebagai lembaga independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Hasil audit BPK dituangkan dalam bentuk opini, yang mencerminkan sejauh mana laporan keuangan daerah disusun secara wajar, bebas dari salah saji material, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Nias Utara mengalami perkembangan signifikan dalam kualitas laporan keuangannya. Pada tahun 2022, BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kabupaten Nias

Utara. Opini ini menandakan bahwa secara umum laporan telah disajikan dengan wajar, namun masih terdapat beberapa permasalahan material, seperti pengelolaan aset tetap yang belum tertib atau catatan pendukung transaksi yang belum lengkap.

Namun pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Artinya, BPK menilai bahwa LKPD tahun 2023 telah disusun secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, lengkap, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa catatan pengecualian yang material.

Peralihan dari opini WDP ke WTP dalam waktu satu tahun merupakan indikasi positif atas komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi audit BPK, memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan. Ini juga mencerminkan adanya keseriusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, tidak hanya dalam bentuk formal, tetapi juga secara substansial.

Selain memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah, opini WTP juga menjadi simbol penting yang menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Utara telah memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional. Opini ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, opini BPK, baik WDP tahun 2022 maupun WTP tahun 2023, harus dilihat bukan hanya sebagai label hasil audit, tetapi sebagai refleksi dinamika transparansi keuangan daerah, sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan dalam memperbaiki sistem, budaya kerja, dan pelayanan publik berbasis data keuangan yang andal dan terbuka.

4.4.3.3. Teknologi Keuangan

Selain faktor regulasi, teknologi keuangan atau pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi. Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah berupaya menerapkan teknologi informasi melalui penyediaan akses terhadap laporan keuangan melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah, yakni *ppid.niasutarakab.go.id*. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut keterbukaan pemerintah dalam menyajikan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Teknologi keuangan seperti sistem informasi keuangan daerah (SIKD), aplikasi penganggaran berbasis elektronik, dan digitalisasi dokumen keuangan semestinya menjadi instrumen yang sangat efektif untuk memfasilitasi akses informasi keuangan secara cepat, akurat, dan *real-time*. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Nias Utara, masih terdapat beberapa hambatan yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis teknologi secara optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang tidak stabil di beberapa wilayah turut menjadi penghambat kelancaran penerapan sistem ini.

Dari perspektif publik, penggunaan teknologi keuangan belum sepenuhnya berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat atas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh format informasi yang masih terlalu teknis dan tidak komunikatif bagi khalayak umum. Masyarakat awam kesulitan memahami data keuangan yang dipublikasikan, baik karena bahasa teknis yang digunakan, maupun karena tidak disertai penjelasan atau visualisasi yang membantu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari perwakilan LSM TIPPIKOR yang menilai bahwa transparansi berbasis digital belum mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun secara normatif teknologi keuangan telah diterapkan, secara substantif transparansi belum sepenuhnya tercapai. Pemanfaatan teknologi harus disertai dengan peningkatan literasi digital dan fiskal masyarakat, pelatihan intensif bagi aparatur pengelola keuangan daerah, serta perbaikan kualitas tampilan dan bahasa penyampaian data keuangan agar lebih ramah publik. Tanpa perbaikan aspek-aspek ini, teknologi hanya akan menjadi alat administratif semata yang belum tentu efektif meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

4.4.3.4. Pengawasan DPRD

Faktor berikut yang turut menentukan tingkat transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. DPRD berwenang untuk menelaah dan mengevaluasi dokumen keuangan seperti LKPD, serta melakukan kontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks Kabupaten Nias Utara, hasil wawancara dengan anggota DPRD menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah menjalankan tugas pengawasan terhadap LKPD dengan cara menerima, membaca, dan membahas laporan yang disampaikan pemerintah daerah. Mereka menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan mendorong pelaksanaan prinsip transparansi. Namun demikian, pengawasan tersebut masih belum menyentuh aspek penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas. DPRD belum memiliki mekanisme aktif untuk menginformasikan hasil evaluasi atau telaah terhadap laporan keuangan kepada publik, baik melalui forum dengar pendapat, laporan terbuka, maupun media massa lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih bersifat internal dan elitis, belum berorientasi pada keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pengawasan. Dalam kerangka *good governance*,

partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan kunci pengawasan yang sehat dan berimbang. Sayangnya, keterbukaan hasil pengawasan DPRD terhadap LKPD belum menjadi prioritas, sehingga publik sulit mengetahui sejauh mana kualitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, efektivitas pengawasan DPRD juga dipengaruhi oleh faktor kapasitas kelembagaan dan politik anggaran. Lemahnya pemahaman teknis terhadap akuntansi pemerintahan serta adanya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif dapat memengaruhi objektivitas pengawasan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil evaluasi DPRD atas laporan keuangan.

Untuk memperkuat peran DPRD dalam mendukung transparansi LKPD, perlu dilakukan reformasi dalam sistem penyampaian hasil pengawasan kepada publik. Penguatan kapasitas DPRD dalam hal literasi fiskal, keterampilan analisis keuangan, serta komitmen terhadap nilai-nilai akuntabilitas sangat penting agar pengawasan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi alat kontrol yang nyata dan berdampak.

4.4.3.5. Partisipasi masyarakat dan LSM

Faktor penting lainnya yang turut membentuk tingkat transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah partisipasi masyarakat dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi dan menilai pengelolaan anggaran publik menjadi indikator penting dari keberfungsian sistem transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan sejauh mana dana daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Nias Utara, partisipasi masyarakat dan LSM dalam memantau keuangan daerah masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan LSM TIPPIKOR dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa pemahaman terhadap LKPD masih

sangat terbatas. Salah satu kendala utama adalah format penyajian laporan keuangan yang terlalu teknis dan tidak komunikatif. Informasi disampaikan dalam bentuk angka dan istilah akuntansi yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menjadikan LKPD hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan yang memiliki latar belakang teknis, dan menghambat partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah.

Lebih lanjut, peran aktif masyarakat juga terhambat oleh minimnya forum dialog publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Tidak adanya kanal interaktif atau musyawarah anggaran terbuka membuat aspirasi dan evaluasi dari masyarakat tidak tersalurkan secara formal. LSM sebagai representasi masyarakat sipil pun mengakui bahwa keterbatasan akses informasi, tidak adanya sosialisasi tentang LKPD, serta kurangnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat menjadi penyebab rendahnya pengawasan sosial terhadap anggaran daerah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun informasi telah disediakan melalui platform digital, transparansi belum mencapai substansi yang diharapkan, yaitu informasi yang mudah dipahami, dapat ditindaklanjuti, dan mampu mendorong akuntabilitas pejabat publik. Partisipasi masyarakat yang bermakna tidak hanya membutuhkan keterbukaan data, tetapi juga sarana komunikasi yang menjembatani kesenjangan pemahaman dan menyediakan ruang bagi evaluasi kritis yang membangun.

Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem transparansi yang partisipatif, dibutuhkan strategi yang lebih inklusif seperti peningkatan literasi fiskal masyarakat, penyederhanaan bahasa dalam laporan keuangan, penyelenggaraan forum anggaran terbuka, dan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan LSM. Dengan pelibatan publik yang kuat, pemerintah daerah tidak hanya memperkuat legitimasi pengelolaan keuangannya, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan itu sendiri.

4.4.3.6. Sintesis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tranparansi LKPD

Transparansi LKPD merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kelembagaan, teknologi, dan sosial-politik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan atau kegagalan transparansi laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh komitmen formal pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan sistemik dalam menjalankan prinsip keterbukaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan dan membentuk derajat transparansi LKPD di Kabupaten Nias Utara:

- **Regulasi Pemerintah**

Regulasi menjadi fondasi legal yang mendorong pelaksanaan transparansi keuangan. Peraturan seperti UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010 (SAP), Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara terbuka, akurat, dan dapat diakses publik. Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan integritas birokrasi dalam melaksanakannya.

- **Pemanfaatan Teknologi Keuangan**

Teknologi informasi seperti PPID, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan publikasi digital berperan penting dalam mendukung transparansi. Namun, keterbatasan SDM teknis, minimnya literasi digital masyarakat, dan format laporan yang teknokratis menjadi tantangan serius. Teknologi belum sepenuhnya menjembatani akses informasi keuangan kepada publik jika tidak disertai penyajian yang komunikatif.

- **Pengawasan DPRD dan Inspektorat**

DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif pengawas anggaran, namun pengawasan yang dilakukan cenderung elitis dan tidak disertai upaya sosialisasi hasil pengawasan ke masyarakat. Inspektorat sebagai pengawas internal juga menghadapi kendala dalam menindaklanjuti temuan karena keterbatasan wewenang. Sinergi antar-lembaga pengawas masih perlu ditingkatkan untuk membentuk pengawasan yang efektif dan partisipatif.

- **Peran Masyarakat dan LSM**

Keterlibatan publik dan LSM menjadi penentu utama transparansi substantif. Sayangnya, masih rendahnya literasi fiskal, tidak tersedianya forum anggaran terbuka, dan penyajian informasi yang kurang komunikatif membuat partisipasi masyarakat belum optimal. LSM seperti TIPPIKOR menunjukkan kepedulian, tetapi akses terhadap data dan keterlibatan dalam evaluasi kebijakan masih terbatas.

- **Peran BPK dan Audit Eksternal**

Audit BPK memberikan refleksi objektif atas kualitas laporan keuangan. Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya memperoleh opini WDP pada tahun 2022 dan berhasil meraih WTP pada 2023 menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Opini BPK menjadi indikator kunci untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mewujudkan transparansi yang sejati, sekaligus menjadi alat korektif dan edukatif dalam proses perbaikan tata kelola keuangan.